



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Secara Daring/Online maupun Luring/Offline;
- b. Bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan perubahan kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru khususnya penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa dalam penerimaan peserta didik baru harus memenuhi asas keadilan, karena setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu serta tanpa diskriminatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;



15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1689);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 42);
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Secarang Daring/Online maupun Luring/Offline (Berita Daerah Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

h b b

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
13. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
14. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
15. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).



16. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
17. Nilai Rata-rata Raport adalah Nilai perolehan masing-masing siswa yang tertuang dalam Laporan Hasil Belajar Siswa semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam).
18. Nilai Sekolah adalah Nilai dimiliki masing-masing siswa yang diperoleh dari ujian sekolah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penerimaan siswa didik baru pada SMA, SMK, dan SLB.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPDB.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada Satuan Pendidikan menengah dan Satuan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Satuan Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. SMA; dan
 - b. SMK.
- (3) Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas SLB pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.

BAB II
ASAS

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PPDB berlandaskan asas:
 - a. nondiskriminatif yaitu penerimaan Peserta Didik tidak membedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. objektif yaitu penerimaan Peserta Didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Transparan yaitu pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - d. akuntabel yaitu penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - e. berkeadilan yaitu penerimaan Peserta Didik memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya.



- (2) Nondiskrimatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III
MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
- a. pengumuman penerimaan calon Peserta Didik baru secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran baik secara luring (offline) maupun Daring (Online);
 - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru;
 - e. daftar ulang; dan
 - f. masa pengenalan lingkungan sekolah.

Pasal 7

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan PPDB.

Bagian Kedua
Pengumuman

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan penerimaan calon Peserta Didik baru kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat waktu pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, penetapan hasil seleksi, dan daftar ulang.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/wali calon Peserta Didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan di dalam petunjuk pelaksanaan teknis.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara luring dan daring serta dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 10

- (1) Calon Peserta Didik baru SMA dan SMK, terdiri dari:
- a. peserta Didik lulus Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain sederajat tahun berjalan dan tahun lulusan tahun sebelumnya; dan
 - b. peserta Didik lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya.



- (2) Persyaratan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Persyaratan calon Peserta Didik baru SLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB di Daerah Provinsi dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
- jalur zonasi;
 - jalur afirmasi;
 - jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - jalur prestasi
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang berdomisili pada jarak terdekat dalam Zona sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang masuk dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Indonesia.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- (6) Zona sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Rapat Dinas Pendidikan dan MKKS dengan memperhatikan keberadaan sekolah di setiap Zona.

Pasal 13

Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- jalur zonasi, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung sekolah;
- jalur afirmasi, sebesar 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung sekolah;
- jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sebesar 5% (lima persen) dari Daya Tampung sekolah; dan
- jalur Prestasi, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 14

- Ketentuan jalur pendaftaran PPDB dan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dikecualikan bagi SMK dan SLB.
- Penyelenggaraan PPDB untuk SMK dan SLB diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Pasal 15

Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan.



Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 16

- (1) Domisili calon Peserta Didik dibuktikan berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (2) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam Zona pada satu wilayah yang paling dekat dengan sekolah yang dituju.
- (3) Zona sekolah calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan daerah, mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari Desa/Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat sekolah yang berada di daerah perbatasan Daerah Provinsi, ketentuan Zona dilaksanakan melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah provinsi yang berbatasan.
- (2) Tempat domisili yang berada pada Kecamatan suatu Zona yang berbatasan dengan zona lainnya, dapat ditetapkan menjadi satu Zona.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur zonasi serta besaran perhitungan jarak domisili ke sekolah dan nilai UN sebagaimana dimaksud pada pasal (13), diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 19

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. keluarga yang masuk dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat yang dibuktikan dengan kartu PKH/PIP/KIP; dan
 - b. Keluarga yang masuk dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jalur afirmasi dalam pasal 19 huruf b, akan diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

Pasal 20

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat tugas perpindahan orang tua dari instansinya.



- (2) Dalam hal kuota PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, tidak terpenuhi, maka sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat dilimpahkan untuk kuota jalur prestasi akademik atau non akademik.
- (3) Pelimpahan kuota untuk jalur prestasi akademik atau non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk pendaftar calon Peserta Didik terbanyak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 21

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, diukur dari akumulasi nilai yang terdiri dari:
 - a. nilai berbasis akademik; dan
 - b. nilai berbasis non akademik.
- (2) Nilai berbasis akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan komponen nilai Rata-rata Raport dan/atau Nilai Sekolah.
- (3) Nilai berbasis non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan komponen prestasi non akademik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, olahraga, keagamaan, karya tulis, dan bidang lainnya yang diikuti calon Peserta Didik dalam kejuaraan atau perlombaan.
- (4) Dalam hal kuota prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sisa kuota prestasi dapat dilimpahkan untuk kuota jalur zonasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur prestasi, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Bagian Keenam

Seleksi

Pasal 22

- Seleksi calon Peserta Didik dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. sesuai dengan Daya Tampung; dan
 - b. kuota untuk setiap jalur seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jarak dari domisili calon Peserta Didik menuju ke sekolah dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
- (3) Jika jarak tempat tinggal sebagaimana pada ayat (2) sama, maka yang diprioritaskan adalah calon Peserta Didik dengan waktu mendaftar lebih awal.



Pasal 24

- (1) Seleksi jalur prestasi berbasis akademik, dilaksanakan berdasarkan hasil ranking nilai Rata-rata Raport dan/ atau Nilai Sekolah yang diurutkan dari nilai terbesar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a.
- (2) Seleksi jalur prestasi non akademik, dilakukan dengan memprioritaskan:
 - a. calon Peserta Didik yang menjadi juara ke-1 atau ke-2 atau ke-3 hasil perlombaan tingkat internasional atau tingkat nasional atau tingkat regional atau tingkat provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. ranking kejuaraan perorangan dan kejuaraan kelompok/group; dan
 - c. calon Peserta Didik yang mendapatkan penghargaan dalam kejuaraan atau perlombaan.

Pasal 25

Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan bagi calon Peserta Didik yang mengikuti tempat kerja orang tua/wali.

Pasal 26

Seleksi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan seleksi diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Bagian Ketujuh

Penetapan Hasil Seleksi dan Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 28

- (1) Penetapan Peserta Didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 29

Ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagai berikut:

- a. untuk SMA, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik;
- b. untuk SMK, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik; dan
- c. untuk SLB.
 1. dalam satu kelas SD paling banyak 5 (lima) Peserta Didik; dan
 2. dalam satu kelas SMP dan SMA paling banyak 8 (delapan) Peserta Didik disesuaikan jenis kekhususan.



Bagian Kedelapan Biaya

Pasal 30

Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB IV PELAKSANAAN PPDB

Pasal 31

Dalam rangka penyelenggaraan PPDB, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara membentuk panitia penyelenggara PPDB.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat membentuk panitia penyelenggara PPDB di tingkat Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

BAB V PENGADUAN

Pasal 33

- (1) Untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB, dibentuk Posko Penanganan Pengaduan PPDB di tingkat:
 - a. provinsi;
 - b. cabang dinas; dan
 - c. Satuan Pendidikan.
- (2) Posko penanganan pengaduan PPDB di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk Kepala Dinas.
- (3) Posko penanganan pengaduan PPDB di tingkat cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk Kepala Cabang Dinas.
- (4) Posko penanganan pengaduan PPDB di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk Kepala Sekolah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan posko penanganan pengaduan PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

BAB VI INFORMASI

Pasal 34

- (1) Dinas melakukan pemberian informasi kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan PPDB.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sosialisasi, pengumuman pada website resmi Dinas, pemberitaan media massa dan/atau sarana lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian informasi PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.



BAB VII PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Pasal 36

Kepala Dinas Pendidikan Daerah melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPDB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Kepala Dinas Pendidikan Daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan PPDB.

Pasal 38

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas dalam penyelenggaraan PPDB.

BAB IX SANKSI

Pasal 39

Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat Dinas, kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan dalam hal melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraa PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Khusus untuk pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2020/2021, ketentuan mengenai domisili calon Peserta Didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran PPDB.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Secara Daring/Online maupun Luring/Offline, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 42
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN	
2.	KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI	
3.	PI. KEPALA BIRO HUKUM	
4.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH	
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
6.	SEKRETARIS DAERAH	
7.	WAKIL GUBERNUR	
8.	GUBERNUR	MDHON DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 8 juni 2020

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 43